

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SMARTFREN TELECOM TBK**

Jumat, 25 Juni 2021

MATA ACARA RUPS TAHUNAN

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 1

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Pemegang Saham Perseroan atas Laporan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2020.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 2

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2020 (bila ada).

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 3

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 4

4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Pasal 22 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan meminta persetujuan Rapat atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2026.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 5

5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPD dan (ii) Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN – 6 & 7

6. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.
7. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan dan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan kepada Rapat.

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA – 1

1. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 (“OWK 2014”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya (“Perjanjian Penerbitan OWK 2014”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan ratifikasi atas pelaksanaan konversi OWK 2014 yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020, dan meminta persetujuan RUPSLB untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2014, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2014 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 saham.

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA – 2

2. Persetujuan ratifikasi atas pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 (“**OWK 2017**”) yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020 dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya (“**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**”) yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk memberikan ratifikasi atas pelaksanaan konversi OWK 2017 yang dilaksanakan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Agustus 2020, dan meminta persetujuan RUPSLB untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan guna melaksanakan konversi OWK 2017 menjadi saham baru seri C Perseroan. Sesuai dengan permohonan yang diterima dari para pemilik sah OWK 2017, Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2017 dan menerbitkan saham baru seri C Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham.

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA – 3

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 di atas.

Penjelasan:

Bahwa terkait dengan pelaksanaan agenda RUPSLB Perseroan ke-1 dan ke-2 di atas, Perseroan perlu untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 37.158.090.980.200 menjadi sebesar Rp.37.858.090.980.200 atau sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 saham dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel). Oleh sebab itu, Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA RUPS LUAR BIASA – 4

4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap agenda sebagaimana disebutkan di atas.

Penjelasan:

Perseroan meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan terkait dengan pelaksanaan persetujuan RUPSLB terhadap masing-masing agenda ke-1 sampai dengan agenda ke-3 di atas.

TERIMA KASIH